



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 22 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015 di Desa Adu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Malaju di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (L), umur 4 tahun, dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak April 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
 - c. Tergugat tidak memberikan uang hasil usaha bersama yaitu hasil jagung kepada Penggugat dan malah Tergugat memberikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat sendiri;
4. Bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrai Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 23 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.

Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain dari alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Malaju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pihak keluarga Tergugat selalu menguasai uang hasil panen jagung Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, kecuali satu kali Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat melarang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Penggugat dan Tergugat serta mendamaikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak direspon baik oleh pihak keluarga Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2.

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Malaju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan uang hasil panen jagung Penggugat dan Tergugat selalu hanya dikuasai oleh keluarga Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dan keluarga Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, kecuali satu kali Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat melarang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak direspon baik oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan dengan hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam kita Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

"Suatu keharusan bagi suami istri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka perkara itu diputuskan secara Verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan/dalil pokok Penggugat mengajukan perkara putusan terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil atau alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

2.

Bahwa, setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan uang hasil panen jagung Penggugat dan Tergugat selalu hanya dikuasai oleh keluarga Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dan keluarga Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ..., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dan pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

"Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Harisman, S.H.I

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Pemberitahuan	:	10.000
d. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	410.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	536.000

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)